



Ancaman terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku *Illegal Fishing*

Andriani Hikmah Agustin¹, Murti Wulandari², Abdul Hamid Jalaludin³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

andriani.agustin30@gmail.com¹, murtiwulandari00@gmail.com², abdulamidjalaludin@gmail.com³

Kata kunci:

Laut Natuna, *illegal fishing*, ancaman

Abstrak

Kawasan Laut Natuna telah menarik perhatian banyak pihak untuk beberapa hal kepentingan. Negara lain seperti Vietnam dan Malaysia yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Laut Natuna menilai bahwa mereka harus memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan oleh kawasan tersebut, terutama oleh para nelayan dari negara tersebut. Kawasan yang selalu menjadi lokasi favorit bagi kapal ikan asing dalam melaksanakan aktivitas *illegal fishing* tentunya menjadi kekhawatiran bagi Indonesia dalam menjaga kawasan Laut Natuna yang telah masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tersebut. Kegiatan yang terlaksana tanpa izin dari Pemerintah Indonesia atau ilegal tersebut menjadi ancaman yang nyata tidak hanya bagi ekosistem laut maupun keberlanjutan sumber daya ikan di Laut Natuna, namun juga bagi nelayan tradisional yang biasa menangkap ikan di wilayah tersebut hingga pada perdagangan perikanan dalam negeri. Tulisan ini memuat latar belakang yang mendasari penelitian mengenai ancaman kawasan Laut Natuna oleh pelaku *illegal fishing* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini akan menghasilkan data yang menggambarkan 'siapa, apa dan dimana peristiwa' dari perspektif subjektif yang didasarkan pada keinginan penulis dalam mempelajari kasus, situasi sosial dan proses yang terjadi di lapangan. Pada bagian ini, akan dijabarkan informasi mengenai batas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, aturan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai tindakan *illegal fishing*, serta beberapa kasus *illegal fishing* yang pernah terjadi pada tahun 2021 di Laut Natuna. Hasil dari penelitian ini akan mengungkapkan gambaran mengenai ancaman besar dari aktivitas *illegal fishing* bagi keamanan kawasan Laut Natuna dan kelestarian sumber daya perikananannya berdasarkan analisis hukum, dan penjelasan mengenai cara menyikapi ancaman tersebut.

Pendahuluan

Dengan luas wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif seluas 6,159,032 km² dan menjadi Zona Ekonomi Eksklusif terbesar keenam di dunia (Vivid Maps, 2022), perairan Indonesia tentunya menjadi kepentingan global. Perairan ini mendukung lebih dari 3.000 spesies ikan bertulang dan lebih dari 850 hiu, pari, dan chimaera. Sayangnya, sebagian besar perikanan Indonesia dieksploitasi secara berlebihan atau dieksploitasi sepenuhnya, salah satunya yaitu praktik penangkapan ikan ilegal atau biasa disebut *illegal fishing*. Pada kawasan perairan

Indonesia yang sangat luas, tindakan illegal fishing menjadi ancaman nyata yang ditimbulkan dalam beberapa puluh terakhir.

Menurut Marine Stewardship Council, *illegal fishing* merupakan penangkapan ikan ilegal yang biasanya mengacu pada penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan di area tertutup, penangkapan ikan dengan alat terlarang, penangkapan ikan melebihi kuota, atau penangkapan ikan spesies terlarang. *Dalam Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing*, dapat terjadi tanpa memperhatikan lingkungan atau peraturan ketat tentang kuota penangkapan ikan. Dampak dari penangkapan ikan IUU berkontribusi pada masalah penangkapan berlebih yang lebih besar. Diperkirakan bernilai US\$10-23,5 miliar per tahun, penangkapan ikan IUU mengancam keberlanjutan populasi ikan, ekosistem, dan mata pencaharian mereka yang menangkap ikan secara sah (Marine Stewardship Council, 2022).

Berdasarkan definisi dari *The Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), *illegal fishing* merupakan mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing tanpa izin di perairan di bawah yurisdiksi negara lain, atau yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perikananannya dengan cara lainnya seperti mengabaikan waktu penangkapan ikan atau keberadaan kawasan lindung negara (World Ocean Review, 2013). Definisi ini juga diamini oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah a) kegiatan perikanan di perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan oleh orang atau kapal asing; b) kegiatan perikanan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut yang mana aturan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya; dan c) kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional, termasuk di dalamnya kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional atas organisasi tersebut (Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2012).

Jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terdapat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang mengatur tentang penangkapan ikan, di mana wilayah tersebut meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengelompokkan WPP-NRI untuk kegiatan penangkapan ikan menjadi sebelas wilayah, di mana pengelompokkan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Salah satu WPP-NRI 711 adalah Laut Natuna.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956, Kepulauan Natuna masuk sebagai salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan luas wilayah lautan mencapai 262.197,07 km², potensi sumber daya ikan laut Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar hampir 50% dari potensi WPP 711 dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan mencapai 403.370 ton berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 (Kementerian Kelautan dan Perikanan R, 2022). Dengan letaknya di sebelah Utara yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia bagian Timur (Sarawak) dan Kalimantan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Semenanjung

Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas, menjadikan Laut Natuna sebagai tempat incaran banyak nelayan dalam menangkap ikan dari berbagai wilayah, tidak terkecuali praktik *illegal fishing*.

Menurut Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan NOMOR: SP.847/SJ.5/VIII/2021 dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* yang diduga mengoperasikan alat tangkap *trawl* yang ditarik dengan dua kapal di Laut Natuna Utara pada 17 Agustus 2021 (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2021). Selain itu, merujuk pada analisis *Indonesia Ocean Justice Initiative* pada Kuartal 1 tahun 2021 di Laut Natuna Utara berdasarkan data AIS (*Automatic Identification Systems*) dan citra satelit ESA Sentinel-2, ditemukan bahwa lebih dari seratus kapal kan Vietnam yang diduga kuat melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara bagian utara menggunakan dengan alat tangkap *Pair Trawl*. Dalam satu periode waktu. Ini juga diperkuat dengan data dari *Indonesia Ocean Justice Initiative* yang menyebutkan bahwa 90% kapal ikan Vietnam yang terdeteksi pada tanggal 18 dan 20 Maret 2021 berada di dalam wilayah ZEE Indonesia dan diduga kuat melakukan *illegal fishing* (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2021). Kemudian, Citra Satelit pada 2021 *scene T48NZM_20210509To25539_TCI* tanggal 9 Mei, disebutkan bahwa paling tidak terdeteksi 23 kapal ikan Vietnam. Ada pula berdasarkan Citra Satelit *scene T48NYM_20210517To30541_TCI_10m* tanggal 17 Mei 2021 yang mendeteksi 40 kapal ikan berpasangan yang diduga menggunakan alat tangkap pair trawl. Lalu, pada Citra Satelit *scene T48NXM_20210517To30541_TCI_10m* tanggal 17 Mei 2021 mendeteksi 12 kapal ikan yang berpasangan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2021).

Data di atas menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan bagi perairan Laut Natuna dari bahaya penangkapan ikan secara ilegal oleh pelaku *illegal fishing*, terutama pelaku *illegal fishing* asing. Ini juga menandakan bahwa semakin besarnya potensi bahaya keamanan pada perairan Laut Natuna dan perdamaian dalam negeri Indonesia terkait kelautan dan perikanan. Dalam menyikapi hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana ancaman perairan Laut Natuna terhadap para pelaku *illegal fishing* yang mengancam keamanan Laut Natuna dan perdamaian nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data yang menggambarkan 'siapa, apa dan dimana peristiwa' dari perspektif subjektif (Kim et al, 2017). Calderon mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai proses yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, dan mentabulasi data tentang kondisi, praktik, proses, tren, dan hubungan sebab-akibat yang berlaku dan kemudian membuat interpretasi yang memadai dan akurat tentang data tersebut dengan atau tanpa bantuan minimal dari metode statistik (Calderon, 2006). Metode ini juga memastikan kondisi fakta yang berlaku dalam kelompok yang diteliti yang memberikan deskripsi kualitatif atau kuantitatif, atau keduanya, mengenai karakteristik umum kelompok sebagai hasilnya. Selain itu, Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai "...suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia berdasarkan membangun gambaran yang kompleks, holistik, dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci informan, dan dilakukan dalam pengaturan alami" (Creswell, 1994).

Oleh karena itu, penggunaan metode ini didasarkan pada keinginan penulis dalam mempelajari kasus, situasi sosial dan proses yang terjadi di lapangan dan mengungkapkannya menggunakan cara induktif, subjektif, dan interpretatif untuk

mengumpulkan dan menganalisis data, menempatkan lokasi pengumpulan data kualitatif dalam pengaturan alami di mana fenomena penyelidikan terjadi.

Hasil Pembahasan

Salah satu ancaman besar bagi keamanan kawasan Laut Natuna dan kelestarian sumber daya perikananannya adalah *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUUF). Aktivitas di dalam IUUF yang kerap terjadi di kawasan tersebut ialah *illegal fishing*. Hingga 2022, aktivitas *illegal fishing* masih kerap terjadi di kawasan Laut Natuna. Seperti yang tertera pada data AIS yang diperoleh *Indonesia Ocean Justice Initiative* pada Februari 2022, terdapat setidaknya 12 kapal ikan Vietnam dan 8 kapal ikan Tiongkok diduga melakukan aktivitas *illegal fishing* dengan di WPP 711 Laut Natuna Utara (*Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022*).

Lebih lanjut, Selama bulan Maret hingga Juni 2022, dugaan *illegal fishing* terdeteksi paling banyak terjadi pada bulan Mei 2022 yakni sebanyak 60 kapal ikan asing milik Vietnam. Kapal Vietnam ini paling sering beroperasi pada koordinat 106.2 BT hingga 109.1 BT dan 5.3 LU hingga 6.2 LU di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa. Pola operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia non-sengketa berhasil diamati oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative*, yakni secara beriringan dan sejajar oleh dua kapal berlayar ke arah yang sama dengan jarak antara 300-400 meter. Pola ini kemudian diyakini sebagai ciri khas kapal ikan dengan alat tangkap *pair trawl*. Tidak hanya dari *Indonesia Ocean Justice Initiative*, pola ini juga dikonfirmasi oleh para nelayan Natuna dan Anabas yang sebelumnya juga menemukan kapal Vietnam beroperasi secara berkala di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa (*Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022*).

Selain aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing milik Vietnam, juga terdapat tindakan escorting (pengawalan) terhadap aktivitas *illegal fishing* kapal ikan asing Vietnam oleh 4 kapal Vietnam Fisheries Resource Surveillance (VFRS) atau kapal patroli pengawas perikanan Vietnam (*Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022*). Kapal VFRS yang berpatroli di dekat garis batas Landas Kontinen Republik Indonesia – Vietnam yakni Kiem Ngu 216 (KN216), Kiem Ngu 220 (KN220), Kiem Ngu 268 (KN268), Kiem Ngu 204 (KN204). Keempat kapal tersebut beroperasi sepanjang tahun 2021 hingga Juni 2022 dan keluar masuk zona non-sengketa sejauh 7 hingga 10 mil laut dari garis batas Landas Kontinen, yang mana diyakini tidak jauh dari pusat intrusi kapal ikan asing milik Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia non-sengketa (*Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022*). Seperti yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2022 di mana Kapal KN268 (Kiem Ngu 268) terdeteksi mengawal KIA Vietnam BV5119TS dalam jarak 500 meter di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*Indonesia Ocean Justice Initiative, 2022*). Saat dilakukan upaya interdiksi terhadap kapal ikan asing Vietnam oleh KRI STS-376, dilaporkan terjadi *shadowing* oleh kapal KN268 di sepanjang proses pemeriksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya serangkaian aktivitas serupa yang terjadi pada tahun 2019-2020 dan menguatkan kesimpulan tentang kegiatan pengawalan kapal VFRS terhadap kapal ikan asing Vietnam dan menghalangi upaya patroli KKP dan TNI AL.

Menurut Nurhakim dalam tulisannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara”, terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Faktor-faktor tersebut disebutkan bahwa berkaitan erat dengan kondisi perikanan di negara tetangga yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia serta faktor internal lainnya dalam negeri. Faktor yang pertama adalah terjadinya *overfishing* di negara tetangga dan demi memenuhi kebutuhan produksi serta pemasarannya, maka hal tersebut mendorong mereka untuk mencari daerah tangkapan di

Indonesia, di mana terdapat Laut Natuna Utara yang memiliki sumber daya ikan yang cukup besar.

Faktor kedua yaitu dikarenakan luasnya wilayah laut yang menjadi yuridiksi Indonesia pada Laut Natuna Utara, sehingga tidak terlepas dari adanya keterbukaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Hal ini pula yang menjadikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing untuk melakukan *illegal fishing*. Faktor selanjutnya yakni adanya tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan negara Vietnam, yang mana hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi. Pada tanggal 13 Oktober 2020 saat diadakannya Rapat Koordinasi Satgas 115, Abdi menyatakan bahwa banyaknya kapal Vietnam yang melakukan aktivitas *illegal fishing* di Laut Natuna Utara disebabkan karena adanya tumpang tindih wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di perairan tersebut.

Selanjutnya, terdapat faktor keterbatasan pengawasan yang berdampak pada keamanan di Laut Natuna, hal ini dikhususkan pada sarana dan prasarana pengawasan. Dibandingkan dengan luas Laut Natuna yang harus diawasi, tidak sebanding dengan jumlah serta Sumber Daya Manusia yang melakukan pengawasan di wilayah lautan tersebut. Lalu, faktor terakhir yang menjadi faktor terjadinya aktivitas *illegal fishing* yaitu dikarenakan kosongnya sebagian wilayah Laut Natuna dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan lokal Indonesia.

Analisis Hukum

Berdasarkan aturan hukum yang tertera pada UNCLOS 1982 Pasal 56, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Termasuk di dalamnya kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajiban lainnya (Kementerian Pertahanan, 2017). Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan negara lain tidak dapat ikut menikmati sumber daya dimaksud tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, jika ke depannya terjadi pelanggaran, maka Pemerintah Indonesia berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin. Salah satunya termasuk penangkapan kapal dan penuntutan pidana, di mana hal ini juga diatur pada UNCLOS 1982 Pasal 73 (Harliza dan Michael, 2020).

Terdapat beberapa dampak yang dihasilkan dari aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di kawasan Laut Natuna. Pertama, kerusakan karang sebagai habitat ikan akibat penggunaan pair trawl oleh kapal ikan asing Vietnam (Jones, 1992). Alat tangkap yang biasa disebut sebagai pukat hela pertengahan dua kapal atau pukat hela dasar dua kapal telah dikategorikan sebagai alat tangkap yang dapat merusak sumber daya ikan. Penggunaan alat tersebut juga telah dilarang di seluruh WPP-NRI dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (3) huruf b dan Pasal 9 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2021).

Dalam menyikapi adanya ancaman di perairan Laut natuna oleh para pelaku *illegal fishing*, maka dibutuhkan upaya pengawasan dan penegakan hukum. Upaya tersebut baik berupa tindakan yang langsung berkaitan dengan operasional pengawasan dan penegakan

hukum serta berupa tindakan tidak langsung yang bersifat mendukung. Uraian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan Ditjen PSDKP adalah melakukan operasi pengawasan ketaatan kapal di pelabuhan pangkalan. Operasi ini dilakukan terhadap kapal-kapal perikanan sesuai dengan pangkalan yang tercantum dalam izin SIPI/SIKPI, serta ketaatan mengenai Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Operasi ini dapat dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap kapal-kapal ikan yang akan melakukan penangkapan ikan terkait pemeriksaan dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, awal kapal, serta keaktifan transmitters. Setelahnya dapat dilakukan penerbitan Surat Laik Operasi. Tidak lupa untuk melakukan operasi pengawasan pada saat kapal perikanan melakukan pendaratan ikan dan pembongkaran hasil tangkapan (Nurhakim, 2021).

Selanjutnya, melakukan operasi pengawasan di laut oleh Ditjen PSDKP menggunakan Kapal Pengawas Ditjen PSDKP-KKP secara mandiri. Operasi ini dilakukan untuk memastikan kapal penangkapan ikan telah beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Operasi ini dapat dilakukan dengan mengarahkan delapan unit Kapal Pengawas Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA), serta 26 unit Kapal Pengawas Perikanan yang dikelola oleh UPT Pengawasan SDKP. Selain itu, terdapat pula operasi pengawasan bersama dengan instansi pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut seperti TNI AL, Polisi Air, serta BAKAMLA. Selain itu, operasi ini dapat dilakukan bersama dengan negara lain seperti Ausindo (Australia – Indonesia) dan Malindo (Malaysia – Indonesia). Operasi yang dikenal sebagai “Operasi Bersama” ini dilakukan pada wilayah laut yang rawan *illegal fishing*, termasuk di dalamnya Laut Natuna Utara. Metode operasi ini dapat menggunakan kombinasi antara operasi patroli rutin dan intercept, di mana metode ini diyakini lebih mengefektikan dan mengefisienkan operasi pengawasan. Berdasarkan tulisan Nurhakim, disebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir pada 2016 hingga 2020, operasi pengawasan oleh Kapal Pengawasan Perikanan di Laut Natuna Utara telah berhasil menangkap 324 kapal ikan yang melakukan aktivitas *illegal fishing* di mana sebanyak 317 merupakan kapal ikan asing (Nurhakim, 2021).

Selain itu, dapat dilakukan pemantauan kapal perikanan melalui perangkat teknologi VMS (Vessel Monitoring System) yang dioperasikan di Pusat Pengendalian (PUSDAL) Ditjen PSDKP. Kapal-kapal yang memasang transmitter VMS dapat dipantau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) bahwa kapal perikanan di atas 30 GT wajib memasang transmitter VMS. Selain itu, Pusat Pengendalian dapat melakukan pemantauan pergerakan guna mengetahui operasi kapal perikanan di laut, lalu dapat dilakukan analisis indikasi pelanggaran. Dalam indikasi tersebut terdapat jenis pelanggaran daerah penangkapan ikan (DPI), pelabuhan pangkal, laut lepas, pelanggaran *pair trawling*, laut lepas, transshipment di tengah laut, serta kegiatan lain yang dilarang. Pusat Pengendalian juga dapat menginformasikan kepada Kapal Pengawasan untuk bisa melakukan *intercept* jika kondisi memungkinkan (Nurhakim, 2021).

Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pengawasan dengan menggunakan pesawat udara dan terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas perikanan. Menurut tulisan Nurhakim (2021), Ditjen PSDKP melakukan pengawasan dengan pesawat udara sejak tahun 2017 hingga saat ini yang melibatkan TNI AL, TNI AU, Badan Keamanan Laut, Kepolisian RI, serta Dinas Provinsi maupun Kabupaten. Pola kerjasama operasi oleh armada pesawat udara dengan Kementerian Perhubungan dan sewa melalui katalog elektronik. Patroli pesawat ini dilakukan untuk memberikan dukungan pengawasan kepada Kapal Pengawas dan memetakan situasi serta kondisi aktifitas penangkapan ikan di laut secara langsung. Lalu, setelah itu memberikan informasi kepada Kapal Pengawas.

Terakhir, dalam menegakkan hukum atas tindak pidana *illegal fishing* dapat dilakukan secara simultan dengan hasil kapal operasi kapal pengawas. Penetapan proses hukum atas kapal-kapal ikan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dapat dilakukan setelah melakukan proses penyidikan. Penetapan proses penyidikan sendiri dapat dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan pendahuluan dan gelar perkara, di mana proses tersebut harus melibatkan Pengawas perikanan dan PPNS Perikanan. Setelah ditemukan dan terkumpulnya bukti-bukti yang mencukupi, maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Perikanan. Seluruh proses penyidikan tersebut dapat dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah penyidikan yang ditandatangani oleh penyidik yang berwenang.

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas maka dapat diketahui bahwa dengan melimpahnya sumber daya ikan di wilayah Laut Natuna menjadi magnet yang besar bagi negara-negara tetangga dalam melakukan aktivitas *illegal fishing*. Perairan yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 ini menjadi salah satu destinasi kapal ikan asing dalam memenuhi produksi serta pemasaran dalam negeri mereka atas kebutuhan perikanan. Dari rentang tahun 2016 hingga tahun 2020, diketahui Kapal Pengawasan Perikanan yang beroperasi di wilayah Laut Natuna Utara telah berhasil menangkap 324 kapal ikan yang melakukan aktivitas *illegal fishing*. Hal ini tentunya menjadi ancaman yang serius bagi perairan Laut Natuna akan kehadiran para pelaku *illegal fishing*. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa semakin besarnya potensi bahaya keamanan pada perairan Laut Natuna dan perdamaian dalam negeri Indonesia terkait kelautan dan perikanan.

Sebagai negara yang memiliki hak berdaulat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Bahkan, berdasarkan pada aturan hukum yang tertera pada UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajiban lainnya. Menyikapi permasalahan yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman yang semakin serius bagi Laut Natuna dan Indonesia, dianjurkan beberapa tindakan pengawasan serta penegakan hukum yang sekiranya dapat melindungi Laut Natuna dari ancaman yang lebih besar di kemudian hari, terutama atas tindakan *illegal fishing*.

Daftar Pustaka

- Calderon, J. (2006). *Methods of research and thesis writing (2nd Ed.)*. Mandaluyong City: National Bookstore.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative & quantitative approaches*. London: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2021). *KKP Tangkap Dua Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*. Tersedia di <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-natuna-utara>
- Harliza, E. R. dan Michael, T. (2020). *Penegakan Hukum Illegal Fishing*. *Mimbar Keadilan* 13(1):120-130. DOI:10.30996/mk.v13i1.3054
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2021). *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis*. Tersedia di

- <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2021). “*IUU Fishing Di Laut Natuna Utara – Mei 2021*”. Tersedia di <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/06/14/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-mei-2021/>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2022). “*Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022*”. Tersedia di <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2022/01/Rekam-Jejak-IOJI-2021-Updated-1.pdf>
- Jones, J. B. (1992). “*Environmental impact of trawling on the seabed: A review*”. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research* 26(1):59-67. DOI:10.1080/00288330.1992.9516500
- Kementerian Kelautan dan Perikanan R. (2022). “*SKPT Natuna*”. Tersedia di <https://kkp.go.id/SKPT/natuna/page/1181-skpt-natuna>
- Kementerian Pertahanan. (2017). “*Tambahan Lembaran Negara RI No.6054 Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103*”. Tersedia di <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/08/uu4-2017pjl.pdf>
- Kim H, Sefcik JS, Bradway C. (2017). “*Characteristics of qualitative descriptive studies: A systematic review*”. *Research in Nursing & Health* 40: 23–42.
- Marine Stewardship Council. (2022). “*Overfishing, illegal and destructive fishing*”. MSC International.
- Menteri Kelautan dan Perikanan RI. (2012). “*Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012*”. Tersedia di <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/kep-50-men-2012-ttg-rencana-aksi-pencegahanpenanggulangan.....pdf>
- Nurhakim, R. (2021). “*Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Laut Natuna Utara*”. Tersedia di <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Archivelago/Makalah%20Jabfung/Penegakan%20Hukum%20terhadap%20Illegal%20Fishing%20di%20Laut%20Natuan%20Utara.pdf>
- Vivid Maps. (2022). “*Maps of every country’s Exclusive Economic Zone*”. Tersedia di <https://vividmaps.com/exclusive-economic-zones-maps/>
- World Ocean Review. (2013). “*Plenty more fish in the sea?*”. Hamburg: DBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH.